



**SALINAN**

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LHOKEUMAWE**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LHOKEUMAWE**

**NOMOR : 30 /Kpts/KIP-LSW-001.434656/TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PENETAPAN ZONA / WILAYAH PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,  
DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH TAHUN 2014**

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKEUMAWE,**

- Menimbang** : a. bahwa ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf c pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mengharuskan dilakukannya penetapan zona / wilayah pemasangan alat peraga kampanye;
- b. Bahwa setelah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kota Lhokseumawe, yang kemudian menghasilkan kesepakatan menyangkut Penetapan Zona / Wilayah Pemasangan Bendera, Umbul-Umbul dan Spanduk adalah Desa / Gampong dalam wilayah Pemerintahan Kota Lhokseumawe;
- c. Bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan KIP Kota Lhokseumawe;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4711);
6. Qanun Aceh Nomor 07 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 07);
7. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;
10. Keputusan KPU Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
12. Keputusan KIP Aceh Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penetapan Partai Politik Lokal sebagai Peserta Pemilu Anggota DPRA dan DPRK Tahun 2014;
13. Keputusan KIP Aceh Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Lokal sebagai Peserta Pemilu Anggota DPRA dan DPRK Tahun 2014;
14. Surat Keputusan Walikota Nomor 126 Tahun 2013 tentang Penentuan dan Penetapan Lokasi Larangan Penempatan dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe.

**Memperhatikan :**

1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor 792/BA/IX/2013 tanggal 16 April 2013;
2. Surat Walikota Nomor 270/1197/2013 Tanggal 23 September Tahun 2013 Perihal Penetapan Zona / Wilayah Pemasangan Bendera, Umbul-Umbul dan Spanduk.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** :

**KESATU** : Menetapkan Zona / Wilayah Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2014 berdasarkan wilayah Desa / Gampong yang terdapat dalam wilayah Pemerintahan Kota Lhokseumawe;

**KEDUA** : Kepada Partai Politik, Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, terkait hal pemasangan Alat Peraga Kampanye, untuk mempedomani Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta Ketentuan lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe;

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lhokseumawe  
Pada Tanggal : 30 September 2013

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LHOKSEUMAWE,**

Ttd.

**SYAHRIR M. DAUD**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LHOKSEUMAWE  
Kepala Sub Bagian Hukum,



T. Harist Muzani